



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH SENDANGADI

NOMOR: 27.1 TAHUN 2025

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN SENDANGADI

LURAH SENDANGADI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi harus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan Sendangadi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Sendangadi dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan bertugas:

- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
- b. mengumumkan daftar informasi publik kalurahan;
- c. melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- d. melakukan pengujian konsekuensi;
- e. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik kalurahan yang dapat diakses; dan
- f. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik kalurahan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Bupati Sleman melalui Panewu.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangadi

pada tanggal 11 Juni 2025

LURAH SENDANGADI,



SUGENGNO

Lampiran
Keputusan Lurah Sendangadi Nomor:
27.1/Kep.Lur/2025 tanggal 11 Juni
2025 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kalurahan
Sendangadi

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI KALURAHAN SENDANGADI**

No	Nama	Jabatan PPID	Jabatan dalam Dinas
1.	Sugengno	Atasan PPID Kalurahan	Lurah Sendangadi
2.	Parjiyono, S. Sos.	Ketua PPID Kalurahan	Carik
3.	Ardy Dewantoro	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Ulu-Ulu
4.	Purwanto	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Staff
5.	Andari Pusporini	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Staff
6.	Yunita Pubawati	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Staff
7.	Banar Wardaya, S. Pd.	Bidang Pelayanan Informasi	Kamituwa
8.	Huda Sabar Udin SH	Bidang Pelayanan Informasi	Kaur Danarta
9.	Listiana Ricky D. U.	Bidang Pelayanan Informasi	Staff
10.	Sri Wahyuningsih	Bidang Pelayanan Informasi	Staff
11.	Wisnu Sasongko	Bidang Pengelolaan PPID pada Website Kalurahan	Pangripta
12.	Dian Nurwita Sari	Bidang Pengelolaan PPID pada Website Kalurahan	Staff
13.	Laras Ayu Anggia Kirana	Bidang Pengelolaan PPID pada Website Kalurahan	Staff
14.	Isma Nur Pratama, S. Kom.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan	Jagabaya
15.	Harjuna Priya Husada, S. Pd.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan	Kaur Tata Laksana
16.	Tri Indrastuti, M. Si	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan	Staff
17.	Hariyanto	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan	Staff

Lurah Sendangadi,

SUGENGNO